

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia dan cinta kasihNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dengan judul “Penyelesaian Ganti Rugi Tertanggung sebagai pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit-Link atas Pailitnya Perusahaan Asuransi Jiwa”. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ade Hari Siswanto, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis saya ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kepada Kedua orang tua saya dan keluarga saya, yang selalu mendukung penuh untuk studi saya selama ini terutama untuk mendiang ibu saya (Nurhaida Sinaga, S.Pd) yang mengharapkan saya mendapat gelar ini sejak saya masih SMP dan bapak saya (Paimin Panjaitan) yang selalu membuat saya bersabar dan memotivasi saya dalam menyelesaikannya, serta untuk kakak saya Nenni Priska Panjaitan Amd.Keb serta abang saya Rokki Ipan Vauzi Panjaitan, S.Pd yang selalu membantu saya dan bapak dalam biaya-biaya saya selama ini, serta adik saya juga Jeklin Pebrin Bernasip Panjaitan yang selalu diandalkan dalam mengirim keperluan-keperluan saya.
3. Terimakasih kepada orang terdekat saat ini, Zoel Sibarani yang sudah selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi dan studi saya ini, yang menjadi pengingat saya dalam hal apapun, serta untuk perhatiannya kepada kesehatan saya.
4. Ibu Fitria Olivia,S.H.,M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang memotivasi dan mengajari saya selama masa perkuliahan saya, serta selalu memberikan informasi kepada saya terkait perkuliahan dan yang lainnya.
5. Bapak Dr. Wasis Susetio, S.H.,M.A.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
6. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.K.n selaku Wakil Dekan Universitas Esa Unggul Jakarta dan pembimbing saya di LKBH UEU, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan masalah nilai magang saya karena kesalahan sistem.
7. Ibu Nurhayati, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
8. Ibu Elok Hikmawati, S.H., M.M selaku dosen pembimbing akademik saya.

9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang telah membantu penulis dan penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
10. Kepada sahabat-sahabat saya dan teman dekat saya selama di Jakarta dan di kampus, Anggina Syela Hutagalung, Leonora Manuputty, Esther Aprilia, Akbar Apriansya, Benry Rajagukguk, yang membantu saya dan mendukung penuh saya dalam berbagai keadaan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
11. Kepada Jefry S.H sebagai salah satu senior yang membantu dan mengajari saya dalam masalah materi dan teknis penulisan skripsi ini.
12. Kepada senior-senior saya di LKBH dari angkatan 14 yang mengajari saya dan memberikan ilmu selama saya kuliah dan bergabung dengan LKBH Universitas Esa Unggul
13. Kepada rekan-rekan dan adik-adik saya di LKBH, Riska Amelia, Fidia, Fahri Matutu, Ella Tharob, Mozza Octarita dan yang lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selama ini mendukung dan menyemangati saya dalam perkuliahan dan pekerjaan di LKBH.

Dalam penulisan ini saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu saya dengan senang hati akan menerima segala koreksi dan saran-saran demi tercapainya suatu skripsi yang di harapkan. Akhir kata penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 10 September 2020

Penulis

Mei Kristin Panjaitan